



**DAMPAK PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-  
XIV/2016**

**TESIS**

**JEFRI HARDI  
1910622059**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2022**



**DAMPAK PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-  
XIV/2016**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Magister Hukum**

**JEFRI HARDI**

**1910622059**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jefri Hardi

NIM : 1910622059

Tanggal : 31 Desember 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Desember 2021

Yang Menyatakan



Jefri Hardi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri Hardi

NIM : 1910622059

Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Dampak Penentuan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.**


Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Yang Menyatakan



Jefri Hardi

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Jefri Hardi

NRP : 1910622059

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Dampak Penentuan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Dr. Heru Sugiono, SH, MH  
Ketua Penguji



Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH  
Penguji I



Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH  
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : .....

## ABSTRAK

Pada tanggal 25 Januari 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan ini pada intinya menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan hilangnya kata “dapat” ini, maka otomatis, seseorang baru dapat dikatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jika perbuatan seorang tersebut telah menimbulkan kerugian Negara secara nyata (*rill*), atau kerugian dengan sifat *actual loss*, dan tidak lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi, atau *potential loss*. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimana implikasi bagi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi atas hapusnya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan (2) Bagaimana urgensi Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam proses penegakan hukum dalam penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016?. Karena penelitian ini mengkaji dampak penentuan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konsitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). dari penelitian dapat disimpulkan bawah Putusan ini mengubah wajah pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama mengenai bagaimana pembuktian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di persidangan pasca putusan ini. Formulasi Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi delik formil oleh MK melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016. Dapat dikatakan, kualifikasi deliknya kembali seperti Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 yaitu delik materiil.

*Kata kunci; Korupsi, Keuangan Negara, Tipikor*

## ***ABSTRACT***

On January 25 2017, the Constitutional Court (MK) issued Decision Number 25/PUU-XIV/2016. This decision essentially states that the word “can” in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU Tipikor) is contrary to the constitution and has no binding legal force. With the loss of the word "can", then automatically, a person can only be said to have violated Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law if the person's actions have caused real state losses, or losses with the nature of actual loss, and not again to accommodate state losses that are still potential, or potential losses. The formulation of the research problem is; (1) What are the implications for the law enforcement process for the criminal act of corruption for the abolition of the word “can” in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 contained in the Decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016, and (2) What is the urgency of the Institution that has the authority to calculate state financial losses in the law enforcement process in the use of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 as contained in the Decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016?. Because this study examines the impact of determining state financial losses in cases of criminal acts of corruption after the decision of the Constitutional Court number 25/PUU-XIV/2016, this research is included in the category of normative legal research (legal research). Normative legal research is carried out (mainly) on primary, secondary, tertiary legal materials, as long as they contain legal principles. Normative legal research only uses secondary data. Secondary data collection is done through documentation studies or library research. From the research it can be concluded that this decision changed the face of eradicating corruption in Indonesia, especially regarding how to prove Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law in the trial after this decision. The formulation of Article 2 paragraph (1) and 3 of Law no. 31 of 1999 was changed to a formal offense by the Constitutional Court through Decision No. 25/PUU-XIV/2016. It can be said, the qualification of the offense again as Article 1 paragraph (1) letters a and b of Law no. 3 of 1971 is a material offense.

Keywords: Corruption, State Finance, Corruption.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul: **“DAMPAK PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016”**. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi Strata Dua (S2) untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, ruang ini penulis manfaatkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada mereka semua. Tanpa peran mereka tidak mungkin Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Meskipun disadari tidak mungkin menyebut nama mereka satu per satu, namun di antara nama-nama berikut menjadi sebuah keniscayaan untuk menyebutkannya.

Pertama ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Bambang Waluyo, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan. Beliau tidak hanya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, Beliau juga memberikan motivasi dan dorongan yang besar kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini. Untuk itu doa penulis semoga Beliau diberikan kemudahan dalam segala aktivitas dan memperoleh amal ibadah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



2. Ketua Program dan Sekretaris Program Studi S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan dan memudahkan pelayanan selama mengikuti pendidikan pada Program Studi S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Segenap Tim Pengajar/Dosen pada Program Studi S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah berupaya mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Staf Sekretariat Program Studi S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah membantu memberikan pelayanan dengan ikhlas kepada penulis.
5. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan pada Program Studi S2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta khususnya angkatan 2019.

Jakarta, Januari 2022

Hormat saya,

**JEFRI HARDI**

## DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL .....	i
PERNYATAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	8
I.4 Manfaat Penelitian .....	9
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
I.6 Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG KORUPSI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>29</b>
II.1 Pengertian Korupsi dan Pengembangannya .....	29
II.2 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kurun Waktu Berlakunya UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang PTPK .....	40
II.3 Konsepsi Kerugian Keuangan Negara.....	59
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 25 /PUU- XIV/2016 .....</b>	<b>72</b>
Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 .....	72
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>80</b>
IV.1 Implikasi Terhadap Penentuan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan actual loss atau potential loss .....	80
IV.2 Implikasi Terhadap Lembaga yang memiliki Kewenangan atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	83
IV.3 Urgensi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
V.1 Kesimpulan .....	98

V.2 Saran .....99

**DAFTAR PUSTAKA .....100**  
**RIWAYAT HIDUP**